

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kawasan perkotaan saat ini mendominasi fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan sehingga kawasan perkotaan menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Sulitnya mencari penghidupan di desa dan pesatnya pembangunan di kota menjadi daya tarik bagi masyarakat desa untuk datang ke kota mencari pekerjaan. Proses urbanisasi ini dipicu adanya perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dan pembangunan. Hal yang perlu diperhatikan sebagai dampak negatif dari proses urbanisasi ini adalah munculnya gejala kemiskinan, ketimpangan pendapatan perkapita, pengangguran, kriminalitas, polusi, munculnya daerah kumuh dan lain sebagainya.

Salah satu kota yang banyak menjadi tujuan urbanisasi adalah Kota Bandung. Kota Bandung sebagai kota metropolitan mempunyai angka urbanisasi yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan dampak dari fungsi yang disandang Kota Bandung, di antaranya sebagai pusat pendidikan, pusat wisata, serta pusat industri dan perdagangan. Dampak urbanisasi yang begitu nampak di Kota Bandung adalah menjamurnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka yang memutuskan untuk menjadi PKL biasanya disebabkan karena sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan disektor formal akibat ketidak seimbangan antara jumlah penduduk usia angkatan kerja dengan kesempatan kerja dilapangan usaha.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung, Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, Jawa Barat, cukup signifikan dimana tercatat jumlah PKL pada tahun 2019 sebanyak 22.359 pedagang. Banyak tempat umum atau ruang publik di Kota Bandung yang dijadikan sebagai tempat berniaga para pedagang kaki lima. Salah satunya adalah kawasan Taman Tegallega Bandung.

Kawasan yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berolahraga, berjalan-jalan atau sekedar bercengkrama sambil bersantai menjadi potensi bagi para pedagang untuk berniaga di kawasan Tegallega. Para PKL di kawasan Taman Tegallega memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi berdagang mereka. Padahal di depan pintu masuk ke Taman Tegallega, terpampang jelas aturan/larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Hal ini menimbulkan dampak bagi kelancaran arus lalu lintas sekitar Tegallega, terlebih lagi di pagi hari saat mobilitas masyarakat yang akan berangkat kerja atau memulai aktivitas sedang tinggi maka pasti terjadi kemacetan yang dirasa cukup mengganggu.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kecamatan Regol, tercatat bahwa pada tahun 2018, PKL yang menempati kawasan ini jumlahnya sebanyak 339, dan jumlah ini meningkat pada tahun 2019 yakni sebanyak 438. Dari tahun ke tahun

jumlah PKL di kawasan ini terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Bandung untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya, pada tahun 2011, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, mulai menutup total Taman Tegallega bagi pedagang kaki lima (PKL). Pada tahun 2014, Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) Kota Bandung menargetkan Taman Konservasi Tegallega bebas dari pedagang kaki lima (PKL) bekerja sama dengan Satpol PP, camat, dan muspika setempat. Dan pada tahun 2017, pemerintah merencanakan bahwa Taman Tegallega akan steril dari PKL. Tetapi, dari sekian banyak upaya yang dilakukan pemerintah, ternyata tidak cukup membuat para PKL untuk berhenti berdagang di kawasan Tegallega. Sehingga sampai saat ini pun, setiap hari masih terjadi kesemrawutan dan kemacetan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan PKL masih terjadi di Kawasan Tegallega seperti kemacetan, penumpukan sampah serta jumlah PKL yang berniaga di kawasan tersebut masih sangat banyak. Pada pagi hari PKL yang membuka lapak di bahu jalan kawasan Tegallega masih sangat banyak jumlahnya terlebih lagi di hari minggu dimana PKL di izinkan untuk berjualan di area dalam kawasan tersebut, dan minim sekali terlihat petugas dari dinas-dinas terkait yang mengawasi atau menertibkan.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) sebetulnya sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara spesifik mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonanisasi. Lokasi dan tempat usaha bagi PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dibagi menjadi tiga zona

yaitu: Zona Merah, Zona Kuning, Dan Zona Hijau. Zona merah merupakan kawasan yang dilarang untuk kegiatan berdagang. Zona kuning yaitu tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu bisa diperbolehkan untuk berdagang, dan zona hijau adalah kawasan yang diperkenankan untuk berdagang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jabarprov.go.id, dalam Perda, Taman Tegallega merupakan kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan PKL dan termasuk dalam Zona Merah PKL yang perlu ditertibkan karena melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelegaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Oleh karenanya, perlu adanya penataan dan pembinaan PKL dikawasan tersebut untuk mengembalikan fungsi taman yang sebenarnya sehingga kemacetan dan kesemrawutan dikawasan tersebut dapat teratasi. Jika kita lihat, bertahannya para PKL dikawasan tersebut mungkin memang karena pengawasan dan pembinaannya masih belum optimal.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah kota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus (SATGASUS). Satuan Tugas Khusus dalam Pasal 6 Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mempunyai tugas membantu

Walikota dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Pedagang Kaki Lima terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana, masing-masing SKPD memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling terkait. Seperti, Fungsi penataan dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan dan Pertamanan dalam hal ini dilakukan oleh DPKP3. Fungsi Pembinaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dibantu oleh Kecamatan atau Kelurahan serta dapat juga melibatkan organisasi PKL dalam sosialisasinya. Sedangkan fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pada Pasal 1 poin 23 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa, Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.

Di dalam Peraturan Walikota Bandung No 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa Bidang Pembinaan mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam :

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
2. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL;
3. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL;
4. Menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL;
5. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dibutuhkan koordinasi yang baik pada setiap organisasi perangkat daerah yang terlibat. Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2006:88), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Terkait dengan pelaksanaan pembinaan PKL di kawasan Tegallega, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dan Kecamatan Regol, tercatat bahwa pada tahun 2017, jumlah PKL yang sudah dilakukan pembinaan adalah sebanyak 112 orang, meningkat pada tahun 2018 sebanyak 193 orang dan 225 orang pada tahun 2019. Pelaksanaan pembinaan ini belum sepenuhnya terlaksana, karena sebanyak 147 PKL belum pernah mendapatkan pembinaan baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM maupun oleh Kecamatan Regol. Sedangkan sebanyak 66 orang PKL baru akan dilakukan pembinaan pada tahun 2020 ini.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, memperlihatkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung

dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Tegallega Kota Bandung belum optimal dengan indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kurang intensifnya komunikasi yang terjalin di dalam internal kedinasan mengenai pelaksanaan program pembinaan PKL
2. Kurang intensif dan terbatasnya komunikasi yang terjalin antar instansi yang terlibat dan bekerjasama dalam pembinaan PKL sehingga pelaksanaannya menjadi tidak maksimal
3. Teknologi informasi yang digunakan dalam menunjang proses komunikasi antar instansi yang terlibat dalam hal pembinaan masih minim karena belum ada sistem informasi yang terintegrasi antar instansi sehingga menghambat koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi.
4. Keterkaitan mengenai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang terlibat belum terlaksana dengan baik sehingga koordinasinya belum optimal
5. Kurangnya kesatuan tindakan yang di akibatkan oleh masih simpang siurnya data sehingga tindakan yang dilakukan menyesuaikan kondisi dilapangan.
6. Kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang terlibat, dalam hal ini selain Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan pembinaan PKL seringkali menimbulkan ketidak pastian atau kebingungan karena masing-masing instansi memiliki SOP sendiri-sendiri sehingga

koordinasinya menjadi belum optimal dan mengakibatkan pelaksanaan pembinaan belum berjalan selaras dan sesuai dengan tujuan utamanya.

7. Belum adanya keserasian dalam pelaksanaan pembinaan PKL karena belum adanya aturan yang merinci dengan jelas mengenai tanggung jawab dan batasan pelaksanaan pembinaan sehingga koordinasi dalam pembinaan PKL menjadi kurang optimal
8. Tugas-tugas yang dirumsukan untuk pelaksanaan program pembinaan PKL sudah dijabarkan secara sederhana hanya saja tidak semua instansi yang seharusnya terlibat, tidak dilibatkan dalam penyederhanaan tugas-tugas itu dan belum adanya rencana yang tersusun secara komprehensif sehingga pelaksanaan pembinaan PKL seringkali tidak berkelanjutan dan kurang optimal.
9. Pembagian kerja dan pelaksanaan program pembinaan PKL kurang optimal karena kurangnya koordinasi dan pelaksanaan fungsi dari masing-masing instansi yang terlibat masih belum terstruktur dan merata

Berdasarkan latar belakang dan indikasi permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka koordinasi sangat penting dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan karena Pembinaan ini pelaksanaannya lintas sektor dan melibatkan lebih dari satu pihak sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan judul penelitian **”Koordinasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tegallega Kota Bandung”**

1.2 Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ilmiah ini adalah tentang koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mana dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung selaku bagian dari Satuan Tugas Khusus PKL Kota Bandung bidang pembinaan. Dengan dasar aturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.2.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung?
2. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung?
3. Upaya-upaya saja yang dilakukan dalam koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, berkaitan dengan implemementasi suatu perda, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

mengoptimalkan koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung.

- b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang proses koordinasi serta pelaksanaannya dalam pembinaan pedagang kaki lima.